

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 8 Mei 2024

**Tuti Alawiyah**  
NIM: 201120100

## ABSTRAK

**Nama:** Tuti Alawiyah, NIM 201120100 Judul Skripsi: *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem Outsourcing Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*

Di Indonesia, *Outsourcing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. UU ini mengatur bahwa hubungan kerja dalam sistem *Outsourcing* harus berbasis perjanjian kerja tertulis, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Selain itu, perusahaan alih daya wajib memberikan perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang namun dalam peraturan ini pekerja *Outsourcing* tidak memiliki jenjang karir karena menggunakan sistem kontrak.

Rumusan permasalahan penelitiannya adalah 1. Bagaimana sistem kontrak kerja outsourcing dalam undang-undang cipta kerja? 2. Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap sistem *Outsourcing* dalam undang-undang cipta kerja?

Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui analisis siyasah dusturiyah terhadap system *Outsourcing* dalam undang-undang cipta kerja Nomor 6 Tahun 2023, yang mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan pekerja/buruh. 2. Untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan fiqh siyasah dusturiyah terkait sistem *Outsourcing* Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun yang berdampak pada hak-hak buruh/pekerja.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat yuridis normatif. yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 1) Pekerja *Outsourcing* adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan untuk pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pekerjaan. Sistem kerja *Outsourcing*, menyebabkan pekerja kontrak dianggap sebagai individu yang tidak memiliki status pekerja tetap. Mereka bekerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Namun, pekerjaan kontrak ini telah menimbulkan berbagai masalah. Umumnya, pekerja kontrak merasa dirugikan karena hubungan kerja mereka dengan perusahaan bersifat tidak tetap, upahnya lebih rendah, tidak ada jenjang karir yang jelas, masa kerja tidak pasti, dan kesejahteraan tidak terjamin. 2) UU Nomor 6 Tahun 2023 dalam konteks Fiqh Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa perlindungan hak pekerja alih daya sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menurut Islam. Dalam konsep kepemimpinan (Imamah), semua individu berhak memperoleh penghidupan yang layak. Pemerintah dan pengusaha harus bekerja sama untuk memenuhi hak pekerja, dan penegakan hukum harus dioptimalkan untuk memastikan kepatuhan pemilik perusahaan terhadap kewajiban mereka

**Kata Kunci:** Outsouting, Undang-Undang Cipta Kerja, Siyasah Dusturiyah

Nomor : Nota Dinas  
Lamp. : 1 (Satu) Ekslampar  
Hal. : Pengajuan Ujian Munaqasah  
a.n. Tuti Alawiyah  
NIM: 201120100

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Tuti Alawiyah, NIM: 201120100 Judul Skripsi: Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem *Outsourcing* Dalam Undang-Undang Cipta Kerja**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 8 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A.**  
NIP. 19770816 2000501 1 004



**Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.**  
NIP. 19987052 3202012 1 006

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SISTEM  
OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Oleh:

**Tuti Alawiyah**  
NIM: 201120100

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A.**  
NIP. 19770816 2000501 1 004

Pembimbing II



**Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.**  
NIP. 19987052 3202012 1 006


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi an : **Tuti Alawiyah**, NIM : 201120100, Berjudul : **Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem *Outsourcing* Dalam Undang-Undang Cipta Kerja** telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 11 Juni 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Juni 2024

Sidang Munaqosyah


Ketua Merangkap Anggota



**Ida Mursidah, SH., M.M.,M.H**

NIP. 19650802 199203 2 003

Sekretaris Merangkap Anggota



**Pitrotussaadah, M.,Ag**

NIP. 19871020 2020122 2 006

Anggota-anggota


Penguji I



**Dr. H Muhammad Ishom, M.A.**

NIP. 19760623 200604 1 002

Penguji II



**Istiqomah, M.H**

NIP. 19940224 202012 2 004

Pembimbing I



**Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A.**

NIP. 19770816 2000501 1 004

Pembimbing II



**Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd.,M.H.**

NIP. 19987052 3202012 1 006

## **PERSEMBAHAN**

Penulis dengan tulus mempersembahkan skripsi ini sebagai penghormatan dan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Samani dan Ibu Nurjanah, yang telah dengan sabar membimbing dan membesarkan penulis, menyampaikan kasih dengan tulus, dan memberikan dukungan penuh sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Semoga keberkahan senantiasa menyertai keduanya dari Allah SWT.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آ  
لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.”

(Q.S. Al-Maidah: 8)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Tuti Alawiyah, dari pasangan suami istri Bapak Samani dan Ibu Hojanah, yang dilahirkan di Kota Serang, pada 15 September 2001. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, beralamat di Kampung Nancang Waringin RT/RW 001/004 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Karundang 2 Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 9 Kota Serang selesai pada tahun 2017, selanjutnya Pendidikan di SMKS 17 Kota Serang dengan Jurusan Akuntansi selesai pada tahun 2020, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis pernah mengikuti program Student Mobility Fakultas Syariah ke Malaysia, yang diselenggarakan oleh universitas. Program ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang syariah, melalui interaksi langsung dengan institusi akademik dan praktisi di Malaysia. Pengalaman ini juga memperkaya perspektif penulis dalam penelitian dan analisis yang disajikan dalam skripsi ini.

Serang, 08 Mei 2024

**Penulis**



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahir Rohmanirrohim*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, juga diiringi dengan penuh kesabaran maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuan menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia.

Atas izin dan pertolongan dari Allah SWT, serta usaha yang sungguh-sungguh, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul: *Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Sistem Outsourcing Dalam Undang-Undang Cipta Kerja* yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas IslamNegeri Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.H, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc.M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Bapak Samani dan Ibu Hojanah, adik-adik, serta para sepupu yang telah memberikan dukungan secara penuh dan perhatiannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, semoga kebahagiaan dan kebekahan selalu menyertai kalian semua.
9. Teman seperjuangan Keluarga Besar HTN. C Angkatan 2020, Teman-teman Kukerta Kelompok 8, serta semua sahabat-sahabat di

luar kampus, penulis mengucapkan terimakasih karena telah menjadi bagian dari perjuangan penulis dengan saling memberi dukungan satu sama lain, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

10. Kepada Agung Febryansyah yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna meningkatkan kualitasnya pada masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap kepada Allah SWT agar semua kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan yang melimpah. Harapannya adalah agar karya tulis ini dapat menjadi kontribusi berharga dalam peningkatan khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta para pembaca secara umum.

Serang, 08 Mei 2024

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>24</b>
A. Teori Fiqh Siyasah .....	24
B. Sistem <i>Outsourcing</i> di Indonesia .....	32
C. Undang-Undang Cipta Kerja .....	43

<b>BAB III PERLINDUNGAN DAN HAK TENAGA KERJA ALIH DAYA (<i>OUTSOURCING</i> DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA).....</b>	<b>48</b>
A. Perlindungan dan Hak Pekerja <i>Outsourcing</i> dalam Undang- Undang Cipta Kerja .....	48
B. Hak-hak Tenaga Kerja Alih Daya ( <i>Outsourcing</i> ).....	54
C. Peraturan <i>Outsourcing</i> Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ...	58
D. Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertantu .....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>72</b>
A. Sistem Kontrak Kerja <i>Outsourcing</i> Dalam Undang-Undang Cipta Kerja .....	72
B. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap System <i>Outsourcing</i> Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>